

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Harga makanan di *tenant* Stasiun Tulungagung menurut pandangan penumpang kereta api secara umum masih mahal. Penumpang kereta api di stasiun Tulungagung yang berpandangan mengenai mahalnya harga makanan di tempat tersebut beranggapan bahwa pihak *tenant* memanfaatkan keadaan penumpang yang membutuhkan makanan secara terpaksa membeli di *tenant* stasiun Tulungagung, meskipun harus membayar dengan harga yang mahal. Penumpang tidak mungkin mencari makanan di luar *tenant* stasiun Tulungagung karena akan beresiko ketinggalan kereta.
2. Penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI dalam hal kualitas dan porsi sesuai dengan harga makanan yang dijual. Pihak *tenant* dalam memberikan harga makanan tidak membedakan hari biasa dengan hari besar atau hari libur. Harga makanan yang di jual tetap sama dengan hari-hari biasa. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh pihak *tenant* kepada penumpang kereta api di stasiun Tulungagung juga tidak dibedakan dengan pembeli yang lain. Pihak *tenant* juga memberikan informasi mengenai makanan yang di jual, seperti perbedaan harga makanan antara yang ukuran besar dan kecil. Jika

ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen sudah terlindungi dan tidak ada hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha, serta pelaku usaha juga sudah menjalankan kewajibannya dengan baik.

3. Penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI jika ditinjau dari pemikiran Ibnu Khaldun sudah sesuai dengan teori permintaan dan penawaran, serta teori harga. Penetapan harga makanan di *tenant* stasiun Tulungagung ditetapkan berdasarkan harga pasar dan dalam mengambil keuntungan masih dalam standart pada umumnya. Pihak *tenant* juga menyamakan harga makanan yang dijualnya dengan harga di luar wilayah stasiun Tulungagung. Pihak *tenant* juga sadar bahwa dalam menetapkan suatu harga harus berdasarkan harga pasaran dan tidak memanfaatkan keadaan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain:

1. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha harus lebih memperhatikan dasar-dasar dalam menetapkan harga suatu produk yang akan diperdagangkan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan harga suatu produk yang dijual dengan harga yang ada dipasaran dan untuk menciptakan harga yang adil. Pelaku

usaha juga harus memberikan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas yang diberikan dengan harga yang ditetapkan. Sehingga konsumen mendapatkan produk yang baik dan sesuai dengan nilai uang yang harus dibayarkan.

2. Bagi Konsumen/Penumpang Kereta Api

Sebagai konsumen harus lebih sadar akan hak-haknya sebagai konsumen. Konsumen juga harus tegas dalam mempertahankan haknya apabila ada yang mengambil, sehingga konsumen tidak selalu diperlakukan semena-mena oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian tentang penetapan harga makanan di *tenant* stasiun Tulungagung masih perlu diteliti lebih lanjut. Untuk peneliti selanjutnya, perlu melakukan penelitian tentang penetapan harga makanan dalam lingkup restorasi PT KAI.